



PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Navy Sandi Pratiwi binti Amin Sutisna, NIK 3529145211880003, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx RT 003 RW 001 Desa Babbalan, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

R. Faisal Akbar Harun bin Hainur Rasyid, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Jl. Durian IV No. 10 Perum Bumi Sumekar Asri RT 008 RW 010 Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 08 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2008 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp



Banyuwangi sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 1160/242/XII/2008 tanggal 29 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 14 tahun 4 bulan 27 hari dan selama hidup bersama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak (keturunan); 1) Satria Aqillah Akbar umur 14 tahun, 2) Arya Alfariqsy Akbar umur 10 tahun, 3) Inara Keysa Az-zahra umur 4 tahun 5 bulan, saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih selama 13 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mengalami keretakan karena terjadi perselisihan;

4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah:

- a. *Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga bahwa tergugat selalu kurang dalam hal memberi nafkah, Penggugat banting tulang juga untuk memenuhi kekurangan ekonomi;*
- b. *Tergugat diketahui berperilaku menyimpang sejak lama, bahwa Tergugat sering bermain judi Penggugat mengetahui hal tersebut karna Tergugat mengatakan sendiri, uang Tergugat selalu habis digunakan untuk bermain judi;*
- c. *Tergugat tidak betah dirumah dan selalu keluar rumah karena untuk bermain judi, dan Tergugat selalu Mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah Tergugat;*
- d. *Tergugat selalu mencari kesalahan Penggugat padahal penggugat keluar rumah untuk bekerja dan sudah izin kepada Tergugat;*

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kurang lebih sejak 14 hari yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat diusir oleh Tergugat dan pulang kerumah kos kosan di xxxxx xxxxx RT 003 RW 001 Desa Babbalan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.250.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx di Perpustakaan Daerah xxxxxxxx xxxxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 950.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan *Talak Satu Bain Sugthro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 8 (delapan) di atas di Kepaniteraan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama : 1) **Satria Aqillah Akbar** umur 14 tahun, 2) **Arya Alfarisqy Akbar** umur 10 tahun, 3) **Inara Keysa Az-Zahra** umur 4 tahun 5 bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 (delapan) di atas sejumlah Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Zainatul Muthiah. S.H.I tanggal 22 Juni 2023, ternyata mediasi yang dilakukan terhadap para pihak tidak berhasil/ gagal mencapai perdamaian;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secaratertulis tertanggal 06 Juli 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Desember 2008 dan telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, sebagai bukti kutipan Akta Nikah Nomor 1160/242/XII/2008 Tanggal 29 Agustus 2022 .
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri di rumah pemberian orang tua Tergugat kurang lebih 14 tahun 4 bulan 27 hari dan selama hidup bersama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri(ba'da dukhul) dan di karuniai 3 orang anak (keturunan), 1) Satria Aqillah Akbar umur 14 tahun, 2) Arya Alfarkisy Akbar umur 10 tahun ,3) Inara Kesya Azzahra, umur 4 tahun 5 bulan , saat ini tnggal bersama Tergugat:
3. Bahwa benar pernah terjadi perselisihan karena salah paham dan di selesaikan secara damai sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah :
 - a. Tergugat bukan karena kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat juga banting tulang untuk mencari nafkah kepada keluarga walaupun terkadang penghasilan istri yang lebih besar.
 - b. Tergugat diketahui sudah lama berhenti dari kebiasaan lama bermain judi;
 - c. Bahwa tidak benar Tergugat tidak betah di rumah dan selalu keluar rumah karena bermain judi, dan Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah Tergugat.

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa tidak benar selalu mencari kesalahan Penggugat, hanya sekedar mengingatkan kepada penggugat agar lebih memprioritaskan keluarga dari pada pekerjaannya.

5. bahwa tidak benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan 14 hari tapi 5 hari antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, bukan diusir melainkan Penggugat yang memaksa keluar dari rumah sehingga Tergugat mengiakan walaupun setelah ini membujuk lagi Penggugat untuk tidak pergi dari rumah, tapi tidak di hiraukan sama Penggugat;

6. Pada poin 6 dan 7, bahwa memang benar anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, tetapi dengan etiket baik dari Tergugat dengan melihat kondisi psikis anak, yang mana pengen bersama Tergugat dimana tempat tinggal Penggugat yg kurang layak ditempati anak serta Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap anak selama proses persidangan berlangsung.

7. Pada poin 8 dan 9 karena anak selama dalam proses persidangan ikut bersama Tergugat, jadi Tergugat bertanggung jawab sepenuhnya dengan menanggung semua kebutuhan anak jadi tidak perlu memberikan nafkah anak terhadap Penggugat.

Maka berdasarkan uraian di atas tergugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sumenep berkenan memberi putusan untuk:

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima;
2. Menetapkan Tergugat untuk mengasuh anak yang bernama 1) Satria Aqillah Akbar umur 14 tahun, 2) Arya Alfarisky Akbar umur 10 tahun, 3) Inara Kesya, Azzahra umur 4 tahun 5 bulan, dengan memberikan hak akses kepada Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Atau

Apabila majelis hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adinya



Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat, kecuali yang dinyatakan benar oleh penggugat;
2. Bahwa dalam point 3 pada jawaban Tergugat disebutkan yang pada intinya setelah berselisih dengan Penggugat, perselisihan tersebut diselesaikan secara damai, padahal dalam perselisihan itu tidak pernah ada perdamaian yang sebenarnya karena Penggugat masih berperilaku yang sama, Penggugat memilih untuk diam demi anak-anak dan berharap Tergugat menyadari apa yang dilakukannya salah.
3. Bahwa jawaban Tergugat dalam point 4 seakan-akan bertanggung jawab dengan bekerja banting tulang untuk menafkahi Penggugat, namun pada kenyataannya dengan usaha banting tulang hasilnya digunakan untuk berjudi sehingga Penggugat juga harus banting tulang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, akibat dari kebiasaan buruknya bermain judi akhirnya didalam keluarga sering berselisih dan bertengkar dan dalam pertengkar tersebut Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah (milik orang tua Tergugat) yang ditempati Penggugat dan Tergugat,
4. Bahwa dalam point 5 jawaban Tergugat tidak pada fakta yang sebenarnya dan terkesan dibuat-buat, Pertengkar tersebut sangat sering terjadi, di akibatkan karena masalah kebutuhan hidup dan kebiasaan Tergugat yang sangat suka berjudi. 2 (Dua) masalah tersebut diatas adalah pangkal pokok dari semua masalah yang mengakibatkan banyak hal seperti pertengkar disertai KDRT, atau pengusiran oleh Tergugat terhadap Penggugat. Dan yang paling memprihatinkan kebiasaan bertengkar disertai pengusiran dan atau Pemukulan (KDRT) tersebut dilakukan di depan anak-anak sehingga mengakibatkan trauma psikis pada anak-anak, Anak-anak terkesan jauh dengan Penggugat. Bahwa pertengkar disertai dengan KDRT tersebut pernah dilaporkan Penggugat ke Polres Sumenep pada waktu Penggugat masih serumah dengan Tergugat tapi berhasil didamaikan oleh petugas pada waktu itu.

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp



Kejadian lainnya terjadi pada waktu Penggugat sudah tidak serumah dengan Tergugat yaitu di kost Penggugat setelah kejadian pengusiran terakhir. Penggugat sudah merasa tidak aman lagi bersama Tergugat, Kejadian terakhir tersebut berawal dari keinginan Tergugat untuk “meminta Jatah” dan di tolak oleh Penggugat maka terjadilah pertengkaran dan pemukulan oleh Tergugat. Penggugat sudah melaporkannya ke pihak yang berwajib, tapi tidak dapat diterima oleh Petugas di Polres Sumenep karena Penggugat dianggap melakukan perlawanan.

5. Bahwa masalah hak asuh anak, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk menetapkan hak asuh anak yang masih di bawah umur (12 tahun) untuk bersama Penggugat dan menetapkan anak yang berumur diatas 12 tahun untuk disuruh memilih di depan majelis hakim. Penggugat setelah keluar dari rumah Tergugat, seperti yang disinggung di point 4 (empat) telah mandiri yaitu Kost di tempat yang layak dan apabila tempat di Sumenep di rasa tidak layak dan aman untuk meneruskan hidup dan mendidik anak-anak secara normal, Penggugat masih mempunyai rumah orangtua di tempat asal Penggugat, yaitu di Kota Banyuwangi.

6. Bahwa apabila Majelis Hakim memutuskan Hak Asuh 3 (tiga) anak tersebut kepada Penggugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk segala biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sebesar 2.250.000 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari penghasilan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahun

7. Bahwa pada intinya Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat karena sering bertengkar dan sudah tidak sanggup menghadapi kebiasaan buruk Tergugat yaitu berjudi, sering memukul dan mengusir Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama (PA) Sumenep atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan replik ini untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat.

Demikian replik ini dibuat, bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3529145211880003 atas nama Navy Sandi Pratiwi, tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, Nomor 1160/242/XII/2008 tanggal 29 Agustus 2022, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah di Nazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3529012005230001 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegellen dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sales Yakult, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Banyuwangi;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 anak, yaitu Satria Aqillah Akbar, umur 14 tahun, Arya Alfarisqy Akbar, umur 10 tahun, Inara Keysa Az-zahra umur 4 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Penggugat bahwa menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena awalnya ada seorang laki-laki telepon Penggugat, kemudian Tergugat cemburu pada Penggugat padahal yang telepon Penggugat adalah famili Penggugat sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat memberi nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sales yakult, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ,xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Banyuwangi;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, mereka sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Penggugat bahwa menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu, dan pernah suatu Ketika Penggugat menerima telepon dari seorang laki-laki yang masih famili dengan Penggugat, kemudian Tergugat marah-marah pada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat memberi nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. RB. Moh. Alif M bin RB.Ali Rahmat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kontrak Diskominfo Sumenep, bertempat tinggal di Kelurahan Karangduak, Kecamatan Kota Sumenep, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 2008, di Kantor Urusan Agama Banyuwangi ;



- Bahwa yang saksi ketahui, selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya diberitahu oleh Tergugat
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saya hanya tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat memberi nafkah atau tidak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga Honorer, tapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi mohon diberi kesempatan untuk merukunkan mereka Kembali;

2. Indra Kurniawan bin Fadali, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 2008, di Kantor Urusan Agama Banyuwangi ;
- Bahwa yang saksi ketahui, selama ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak, ketiga anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya diberitahu oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saya hanya tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Tergugat memberi nafkah atau tidak;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tenaga Honorer, tapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, saksi mohon diberi kesempatan untuk merukunkan mereka Kembali;

Bahwa saksi-saksi dari Tergugat sudah diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai hari yang sudah ditentukan Tergugat maupun saksi-saksinya tidak datang lagi kepersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatan cerai dan replik dan mencabut gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak. Sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena pada persidangan tersebut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, perdamaian tersebut dilaksanakan baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk **Zainatul Muthiah, S.H.I.**, sebagai mediator, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, oleh karenanya perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah dikaruniai 3 dikaruniai anak, anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 13 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena *Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga bahwa tergugat selalu kurang dalam hal memberi nafkah, Penggugat banting tulang juga untuk memenuhi kekurangan ekonomi, Tergugat diketahui berperilaku menyimpang sejak lama, bahwa Tergugat sering bermain judi Penggugat mengetahui hal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karna Tergugat mengatakan sendiri, uang Tergugat selalu habis digunakan untuk bermain judi, Tergugat tidak betah dirumah dan selalu keluar rumah karena untuk bermain judi, dan Tergugat selalu Mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah Tergugat dan Tergugat selalu mencari kesalahan Penggugat padahal Penggugat keluar rumah untuk bekerja dan sudah izin kepada Tergugat akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 14 hari lamanya. Dan oleh sebab itu Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mengakui dalil gugatan Penggugat posita 1, posita 2, sedangkan posita 3 memang benar pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun telah diselesaikan dengan damai, adapun penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Posita 4) ada yang dibantah yaitu Tergugat bukannya kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena Tergugat juga banting tulang untuk mencari nafkah kepada keluarga walaupun terkadang penghasilan istri yang lebih besar, Tergugat juga sudah lama berhenti bermain judi, Tergugat juga membantah tidak betah di rumah dan selalu keluar rumah karena bermain judi, dan Tergugat selalu mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah Tergugat, dan Tergugat juga membantah selalu mencari kesalahan Penggugat, tetapi hanya sekedar mengingatkan kepada Penggugat agar lebih memprioritaskan keluarga dari pada pekerjaannya. Sedangkan posita 5 tidak benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, bukan 14 hari, tapi baru 5 hari antara Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, bukan diusir melainkan Penggugat yang memaksa keluar dari rumah sehingga Tergugat mengiakan walaupun setelah ini membujuk lagi Penggugat untuk tidak pergi dari rumah, tapi tidak dihiraukan sama Penggugat. Adapun mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat keberatan dengan mikian juga dengan gugatan hak asuh dan nafkah anak mengingat kondisi psikis anak, yang mana tetap ingin bersama Tergugat sebab tempat tinggal Penggugat kurang layak ditempati anak, serta Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap anak selama poroses persidangan berlangsung;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam repliknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam dupliknya juga tetap dengan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2 dan 3 telah menjadi bukti yang sempurna berdasarkan pasal 174 HIR. sedangkan dalil yang dibantah harus dibuktikan oleh Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan yang bersifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan pasal 163 HIR., maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil dalilnya masing masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 P.2, dan P.3, serta menghadirkan 2 orang saksi, dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu keluarga) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama **Satria Aqillah Akbar, Arya Alfarisky Akbar dan Inara Kesya, Azzahra** dan berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagaimana tercatat dalam pokok perkara diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu, dan pernah suatu Ketika Penggugat menerima telepon dari seorang laki-laki yang masih famili dengan Penggugat, kemudian Tergugat marah-marah pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaibagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang pada saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan, namun saksi tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran dan perselisihan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, dan pembuktian di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak tanggal 28 Desember 2008 kini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan sampai perkara ini diputus;
- Bahwa saksi-saksi, Majelis hakim dan mediator telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp



Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَا
كَلَاذِيْفَن اِمْه حِرْوَة دَوْمَم كَنْبِيل عَجْوَاهِيَا اِلَاوْنَكْسْتَلَا جَاوَزْ اَمْ كَسْفَنَا نَمَم
كَلَقْلَا خَن اَمْتِيَا نَمُو
نَمُو رَكْفَتِيْمَوْقَلَا.

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan Tergugatng, sesungguhnya di dalam yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;

Menimbang bahwa upaya merukunkan telah dilaksanakan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, juga oleh Hakim Mediator bahkan Majelis Hakim pun secara aktif setiap persidangan selalu mengupayakan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, Penggugat sudah tidak mencintai lagi Tergugat, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat selaras dengan pendapat pakar hukum Islam yang tersebut dalam Kitab Ghayatul Maram hal. 1199 yang pendapatnya itu diambil

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih oleh Pengadilan Agama Sumenep dalam pertimbangan putusan perkara ini yang menyatakan :

واحدة طلاقه المقاضي لزوجها طلق عليه الزوجة برغبة
اذا الشدت عدم

Artinya : “apabila ketidak cintaan (kebencian) isteri telah memuncak terhadap suaminya maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat menghargai sikap dan keinginan Tergugat yang masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat akan tetapi tekad Penggugat begitu kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan segala upaya sudah ditempuh oleh keduanya, baik selama proses persidangan, mediasi dan upaya dari pihak keluarga, namun upaya perdamaian bagi keduanya sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan sebagaimana Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفاسد مقدم على جلب
المصالح د

Artinya : “Menolak kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan asal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat menuntut hak asuh/hadhanah atas ketiga orang anaknya dan nafkah untuk 3 orang anak tersebut, namun di dalam kesimpulannya Penggugat mencabut gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat terkait hak asuh/hadhanah dan nafkah anak tidak merugikan pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan gugatan terkait hak asuh/hadhanah dan nafkah anak tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Navy Sandi Pratiwi binti Amin Sutisna**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sumenep pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriyah oleh kami **Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj Nurul Qolbi, M.H.E.S.** dan **Hirmawan Susilo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari tersebut pula putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Suswati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj Nurul Qolbi, M.H.E.S.

Panitera Pengganti

Hirmawan Susilo, S.H., M.H.

Suswati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- PNBP Relass	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah

: Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 810/Pdt.G/2023/PA.Smp